

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan keanjutan hak-hak dan kewajibannya seseorang yang meninggal dunia itu.¹ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda atau harta benda saja yang dapat diwaris.² Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Hukum juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia seperti pertalian darah, perkawinan, kebangsaan, warisan, asuransi, dan masih banyak yang lainnya yang berhubungan dengan hukum semua hubungan tersebut diatur oleh hukum (*rechtsbetrekkingen*). Salah satu permasalahan yang kerap menimbulkan masalah adalah seputar tanah, seperti pembagian tanah warisan, jual beli bermasalah, penyerobotan tanah, sertifikat palsu, hingga tertipu oleh orang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm. 11.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3.

yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan manusia yang begitu pesat menjadi suatu alasan untuk memahami dan melalui berbagai upaya hukum, karena seiring bertambahnya jumlah manusia maka semakin banyak pula jumlah tanah yang akan dipegunakan. Tanah sudah menjadi kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap, tidak mengherankan jika sering mendengar konflik terjadi karena masyarakat mempermasalahkan tanah.³

Selain permasalahan seputar tanah masalah yang sering sekali terjadi yaitu permasalahan mengenai warisan dalam pernikahan yang sah di dalam perkawinan sah terjadi percampuran harta kekayaan yang mana disebut harta bersama antara istri dan suami, dan harta bersama itu hanya dapat dibagi pada pertaiian darah yang sah seperti anak daiam perkawinan sah. Anak tersebut berhak menerima warisan jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia dengan pembagian warisan yang sesuai dengan peraturan yang ada.⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan “Onrechtmatige daad\ Kata onrecht dalam bahasa indonesia merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didaiam setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut mempunyai akibat hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan tort, kata tort sebenarnya hanya berarti kesalahan (wrong). Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁵

³ Keumala Dinda, dkk, Tanah dan Bangunan, RAS, Jakarta, 2009, hlm. 6

⁴ SoedharyoSoimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31

⁵ Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm 7

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian materiil atau pencemaran nama baik, karena orang yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.

Di dalam perkawian sering terjadi sengketa warisan yang mana harta warisan itu telah dibagi tetapi masih saja terdapat perbuatan melawan hukum seperti perkara No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn karena di dalam perkara tersebut merugikan orang lain sehingga didalam perkara ini perbuatan tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Di dalam perkara ini penguasaan tanah waris oleh pihak tergugat sesuai asas waris yang dipersamakan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

Para penggugat terdiri dari: Tjin Man On (penggugat-I), Tjin Jin On (penggugat-II), Tjin Ji On (penggugat-III), Tjin Kim On (penggugat-IV), Tjin Fuk On (penggugat-V), Tjin Kun Jing (penggugat-VI), Tjin Kie On (penggugat-VII). Dalam gugatan tersebut para penggugat mengakui ahli waris dari almarhum Tjin Weng Seng dengan istrinya almarhum Ho Chun Meng sesuai surat keterangan ahli waris No. 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010.⁶

Almarhum Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng semasa hidup meninggalkan sebidang tanah seluas 77 M2 berikut bangunan rumah pemnanen diatasnya, yang terletak di jalan Sutrisno Gg. D. No. 26-D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai dengan sertifikat Hak

⁶ Berkas Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn, hlm. 4

Guna Bangunan No.23, surat ukur No. 2736/1991 tanggal 27 Mei 1991 atas nama Ho Chun Meng. Meninggalnya Tjin Weng Seng maka harta warisan menjadi milik bersama seluruh ahli waris yaitu isteri Ho Chun Meng beserta para penggugat dan tergugat I.

Sewaktu masa hidupnya almarhum Ho Chun Meng (ibu) menyuruh Tjin Jin On (Penggugat-II) untuk menempati rumah objek perkara atas persetujuan ahli waris sampai dibagi antar ahli waris lainnya. Setelah meninggalnya almarhum Ho Chun Meng belum pernah dilakukan pembagian warisan terhadap harta peninggalan almarhum Tjin Weng Seng dengan almarhum Ho Chun Meng.

Sebelum Ho Chun Meng meninggal dunia pada tahun 2009, Tjin Koen Oi (tergugat-I) sebagai pembeli dengan ibu para penggugat dan tergugat I (Almarhum Ho Chun Meng sebagai penjual) telah melakukan perbuatan hukum berupa akta pengikatan jual beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 dan akta jual beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania sebagai Notaris/PPAT (tergugat-II) tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya (penggugat-I s/d penggugat -VII) sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan akta jual beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 melakukan jual beli atas objek perkara, tergugat I bertindak sebagai kuasa Ho Chun Meng berdasarkan Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 selaku penjual, menjual kepada dirinya sendiri Tjin Koen Oi dalam 2 kedudukan hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum. Atas akta jual beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 tergugat I mengurus lagi nama atas objek perkara dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 ke atas nama tergugat I (Tjin Koen Oi) pada tergugat III

vaitu Badan Pertanahan Kota Medan, tanpa penelitian data fisik data yuridis dan data historis yang akurat dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III cacad hukum atau perbuatan melawan hukum karean perbuatan tersebut merugikan para penggugat berupa menghilangkan hak mewarisi atas objek perkara dan atas dasar surat-surat yang cacat hukum tersebut tergugat I telah mengkomplin objek perkara sebagai miliknya sehingga tergugat I menyuruh Tjin Jin On (penggugat II) keluar dan mengosongkan rumah (perkara).

Sesuai asas waris adanya persamaan hak dan kewajiban maka para penggugat dan tergugat I masing-masing memiliki hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan, hai ini selaras dengan yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana masing-masing ahli waris mendapat atau memperoleh bagian yang sama 1/8 bagian dari harta waris almarhum Tjin Weng Seng dan almarhum Ho Chun Meng berupa tanah seluas 77 M dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Sutrisno Gg. D No 26-D Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan.

Hal yang menarik dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata No.290/PDT.G./2013/PN.Mdn adalah timbulnya dua sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan karena menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik. Tanpa meneliti lagsung data fisik, data yuidis, dan data historis. Dilihat dari sisi Penggugat I-VII, penggugat memiliki alasan yang sama untuk menempati objek perkara berdasarkan asas waris begitu juga

dengan tergugat I memiliki hak yang sama berdasarkan azas kewarisan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan tersebut dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pembagian Warisan Dalam Perkara No. 29G7PDT.G/2013/PN. Mdn (Studi Kasus)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata No:290/PDT.G/2013/PN.Mdn?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Demikian halnya dengan penelitian ini, maka sesuai dari rumusan masalah diatas untuk mencari jawaban dan pokok masalah yang dikemukakan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 290/PDT.G/ 2013/PN.Mdn

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata No:290/PDT.G/2013/PN.Mdn

2. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum terutama dalam hukum acara perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum kewarisan.
2. Untuk dapat memberikan masukan dan informasi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
3. Sebagai sumber pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁷ Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di daikannya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta

⁷ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 68.

kan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat. Berdasarkan pengertian hukum waris di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu:

1. Adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang waiat, yang disebut dengan si pewaris,
2. Adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris,
3. Adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya.⁸

Berikut ini beberapa penjelasan oleh ahli-ahli hukum Indonesia mengenai definisi hukum waris:

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”⁹

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan :

“Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁰

⁸ Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm 158

⁹ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.¹¹

Pengertian waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris.¹² Hal yang penting dalam masalah pewarisan ini adalah, bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yakni:¹³

1. Ada seseorang yang meninggal dunia
2. Seseorang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta kekayaan
3. Adanya ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan si pewaris

Istilah Hukum Waris sudah bukan hal yang asing dalam kehidupan, karena hal ini sudah lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang sistem hukumnya pluralistik begitu juga dengan sistem kewarisan hukumnya, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat. R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris Adat, berlaku Hukum Waris menurut agama Islam dan Hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 8.

¹² R. Abdoel Djamali, *Op.,Cit*, hlm. 2.

¹³ Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

Waris menurut KUHPerdata (Burgelijk Wetboek). Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain:¹⁴

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia;
2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
3. Adanya Hukum Adat yang di sana sini berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.

Istilah perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa belanda dikenal dengan nama “onrechtmatige daad” mempunyai arti yang sempit sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain kerugian yang dimaksud bisa berupa kenegian materil atau peneemaran nama baik karena orang yang memmbulkan kerugian wajib mengganti kerugian. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memiliki 4 unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus memmbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus diiakukan dengan kesalahan (Schuld)
4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan yang

¹⁴ R. Soerojo Wongsowidjojo, Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik, Simposium Hukum Waris Nasional, hlm. 172.

kausal.¹⁵

Pada prinsipnya tujuan dibentuknya suatu sistem hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk dapat tercapainya hidup secara jujur tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat, dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.¹⁶

Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan yang menghakimi sendiri.¹⁷

E. Konsep Operasional

Berkenaan dengan judul penelitian, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam penafsiran judul tersebut di atas:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁸ Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dan memberikan pandangan terhadap perbuatan melawan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 252.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm.2

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951.

hukum dalam sengketa warisan dalam hal Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn.

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu keaipaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang.

Yuridis adalah menurut hukum, ilmu hukum.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan yuridis yaitu diartikan sebagai aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dalam perkara No.290/PDT.G/2013/PN.Mdn.

Waris adalah harta peninggalan pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian haknya menjadi hak ahli waris.²⁰ Warisan yang dimaksud disini yaitu pada perkara No.290/PDT.G/2013/PN.Mdn.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara No.290/PDT.G/2013/PN.Mdn. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang

¹⁹ Andi Ilamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986, hlm 638

²⁰ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Gratika, Jakarta, 2004, hlm. 71

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data dan sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tertulis, dan data yang penulis maksud adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang dijadikan bahasa dalam penelitian yang terdiri dari dokumen berkas perkara No.290/PDT,G/2013/PN.Mdn, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBG/HIR.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau pendapat para ahli, jurnal atau majalah ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum atau bahasa dan ensiklopedi.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis memperoleh data dari putusan perkara No.290/PDT.G/2013/PN.Mdn, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2002, hlm. 10

pokok. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan Undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman dengan cara induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam putusan perkara No.290/PDT.G/2013/PN.Mdn, kepada yang bersifat sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

